



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

Jalan Titian Puspa No. 3 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181

Telepon/Fax (0718) 7362032

email: diskominfoستا@bangkatengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 188.4/ 2339 /DISKOMINFOSTA/2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai sasaran strategi yang tertuang dalam rencana strategi dan rencana kinerja perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA TENGAH.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bupati Bangka Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 15 November 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
DAN STATISTIK



Drs. Pittor, MM
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19650528 199203 1 005

**PERANGKAT DAERAH
TUGAS**

FUNGSI

- DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA TENGAH**
- : Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika dan statistik.
 - : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - : 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - : 3. Pelaksanaan evaluasi dan laporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - : 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - : 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya cakupan informasi pembangunan daerah	Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media cetak (surat kabar, billboard/baleho, spanduk, tabloid) Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media online (website, media sosial)	Kepala Diskominfo	Data dari Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah desa dan atau kelurahan yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media cetak $\times 100\%$ Jumlah desa dan atau kelurahan
		Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media elektronik (radio)			Jumlah dusun atau lingkungan yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui radio $\times 100\%$ Jumlah dusun atau lingkungan
2	Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online terintegrasi	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang online dan digunakan oleh perangkat daerah	Kepala Diskominfo	Data dari Bidang e-Government	Jumlah layanan administrasi pemerintahan online yang digunakan oleh perangkat daerah $\times 100\%$ Jumlah layanan aplikasi pemerintahan sesuai dengan Perpres 95 Tahun 2018
3	Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase layanan publik yang online dan digunakan oleh perangkat daerah	Kepala Diskominfo	Data dari Bidang e-Government	Jumlah layanan publik online yang digunakan oleh unit pelayanan publik $\times 100\%$ Jumlah layanan publik sesuai dengan Perpres 95 Tahun 2018
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang terintegrasi	Persentase pertumbuhan data sheet yang terintegrasi pertahun	Kepala Diskominfo	Data dari Bidang Statistik	Data sheet tahun n – data sheet tahun dasar (2021) $\times 100\%$ data sheet tahun dasar (2021)

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
5	Meningkatnya tata kelola keamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi	Kepala Diskominfo	Data dari Bidang e-Government	Jumlah akumulasi OPD yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi Jumlah seluruh OPD $\times 100\%$

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (2021)	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media cetak (surat kabar, billboard/ baleho, spanduk, tabloid)	63%	65%	70%	75%	80%	85%
2	Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media online (website, media sosial)	73%	75%	78%	80%	82%	85%
3	Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media elektronik (radio)	29%	30%	35%	40%	45%	50%
4	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang online dan digunakan oleh perangkat daerah	55%	60%	65%	70%	75%	80%
5	Persentase layanan publik yang online dan digunakan oleh perangkat daerah	55%	60%	65%	70%	75%	80%
6	Persentase pertumbuhan data sheet yang terintegrasi pertahun	n/a	3,5%	8%	12%	15%	20%
7	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi	3,12%	6,25%	12,5%	18,75%	25%	31,25%